



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **139.101/PUU/PAN.MK/SP/08/2023**

28 Agustus 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

101/PUU-XXI/2023

diajukan oleh **Muhammad Yusuf Mansur dan Muhammad Fauzan** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- b. Membatalkan perubahan UUD 1945 pasal 6 serta pasal 6 huruf (A) beserta ayat yang terkandung didalam pasal perubahan pasal 6 dan pasal 6 huruf (A) karena tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-4.
- c. Membatalkan turunan pasal 6 dan 6 huruf (A) yang termuat dalam perundang undangan pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan kepala Daerah.
- d. Mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala Daerah melalui Lembaga MPR.
- e. Secara konstitusi, pemilihan presiden secara langsung saat ini berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 UUD 1945 tentang mekanisme pemilihan presiden. Ayat (2) pasal tersebut yang sebelumnya berbunyi, "pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara yang terbanyak" tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden termaktub dalam Pasal 6A. Pada ayat (1) pasal tersebut, pun termaktub bahwa "presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
- f. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan akses sosial politik dan konstitusional dari pemilihan presiden secara langsung, kami mengusulkan agar Pasal 6 UUD ayat (2) UUD 1945 dikembalikan seperti semula. Atau dengan kata lain agar menerapkan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden melalui perwakilan di MPR.
- g. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- h. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI dan Bawaslu menghentikan sementara tahapan-tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama Permohonan pengujian

materil pasal 6 dan pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai mendapatkan keputusan yang tetap dari Mahkamah Konstitusi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 139.101/PUU/PAN.MK/BASP/08/2023**

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 14:52 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

